

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan antara lain:

1. Dalam perjanjian jual beli yang di lakukan oleh Toko Kyoode selaku pelaku usaha tidak melakukan sesuai dengan Penerapan Asas Kekuatan Mengikat. Penerapan Asas Kekuatan Mengikat terhadap pelaku usaha akibat tindakan pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen yang mana tidak sesuai dengan Pasal 6 UUPK no 8 Tahun 1999 terkait hak pelaku usaha serta tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan shopee yang mana konsumen tidak bisa membatalkan pesanan atau tidak mau membayar ketika barang tersebut sudah dikirim dan tanpa persetujuan dari pelaku usaha tersebut. Hassan selaku pelaku konsumen mendapatkan penerimaan barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah di sepakatin yang mana dengan tidak sesuai dengan Pasal 4 UUPK no 8 Tahun 1999 terkait hak konsumen serta tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan shopee yang mana pelaku usaha harus mengirimkan barang sesuai dengan deskripsi barang tersebut serta harus bertanggung jawab atas ketidak sesuaian barang yang di terima konsumen. Dalam permasalahan tersebut terdapat perlindungan secara preventif dan perlindungan secara represif. Perlindungan preventif dilaksanakan sebagaimana yang diundangkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan dilaksanakan secara represif berupa penegasan sanksi di lapangan terhadap pihak yang melakukan wanprestasi. Dalam hal ini pelaku

usaha sebagai pihak yang dirugikan dan pelaku konsumen juga mengalami kerugian tersebut.

2. Bentuk penyelesaian yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha dan konsumen yaitu melalui nonlitigasi. Penyelesaian secara non-litigasi merupakan jalan yang ditempuh di luar pengadilan, yaitu dengan, negosiasi yang mana pelaku usaha mencoba menghubungi. Pada penyelesaian secara litigasi, pelaku usaha yang melakukan transaksi *online* dengan menggunakan sistem *cash on delivery* (COD) dapat menggugat konsumen berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Gugatan yang dilakukan oleh pelaku usaha ke pengadilan juga harus menyertakan bukti elektronik yang dapat menguatkan posisi pelaku usaha atas kerugian yang dialami akibat pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh, maka penulis memberikan suatu saran sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan bagi pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan kepastian dalam penerapan asas kekuatan mengikat dalam perjanjian jual beli dalam aplikasi *e-commerce* tidak hanya kepada konsumen saja melainkan juga kepada pelaku usaha. Karena pada dasarnya kerugian tidak hanya dialami oleh konsumen namun juga dialami oleh pelaku usaha. Selain itu bagi pelaku usaha diharapkan lebih berhati-hati saat menerima pesanan yang dijual dengan sistem pemesanan sebelum barang tersedia yang dilakukan melalui transaksi *online*.

Ketentuan uang muka dalam melakukan transaksi pemesanan sebelum barang tersedia diharapkan dapat mencegah dan meminimalisir kerugian saat terjadi tindakan pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen. Penulis menyarankan, bagi pihak konsumen diharapkan dapat lebih memahami mengenai hak dan kewajibannya sebagai pembeli dan lebih mengedepankan terhadap penerapan asas kekuatan mengikat sebagai dasar sebelum melakukan pemesanan yang dilakukan dengan sistem pemesanan sebelum barang tersedia pada jual beli *online*. Pihak pelaku usaha dan konsumen juga dianjurkan untuk melakukan transaksi pada media jual beli yang resmi atau *marketplace* yang di dalamnya terdapat lembaga penyelesaian sengketa agar proses transaksi lebih terjamin keamanannya untuk menghindari adanya kerugian yang mungkin terjadi di kemudian hari.

2. walaupun dalam bertransaksi jual beli melalui *online* telah dijamin dan di atur dalam Undang-Undang sebagaimana dijelaskan diatas, namun prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi haruslah dikedepankan agar dapat meminimalisir dampak kerugian yang mungkin timbul dikemudian hari. Dengan demikian, para pihak harus lebih selektif dan teliti lagi dalam melakukan transaksi secara *online* dan mengedepankan asas kekuatan mengikat selain aspek keamanan transaksi sebagai pertimbangan utama agar timbul kepercayaan ketika sedang bertransaksi